

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

NOMOR :/K.BAWASLU-PROV.SU-22/HM.03.02/XII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah pada semua tahapan di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan, berwenang dalam melakukan pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tapanuli Selatan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tapanuli Selatan agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya para pemohon informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tapanuli Selatan .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

KESATU : Mengesahkan Nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan ini sebagai Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUmempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. AtasanPPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.

8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Arsip.

Ditetapkan di : Sipirok
Padatanggal : Desember 2021

KETUA,

dto,

Dr. SAIFUDDIN L. SIMBOLON, M.Ag

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor :/K.BAWASLU-PROV.SU-22/HM.03.02/XII/2021

Tanggal : Desember 2021

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Dr. SAIFUDDIN L. SIMBOLON, M.Ag	KetuaBawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan	Pembina PPID
2.	JULIANTO LUBIS,S.T., M.T	AnggotaBawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan	Tim Pertimbangan PPID
3.	KHOIRUN SHOLIH HARAHAHAP, M.A	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan	Tim Pertimbangan PPID
4.	SALMAN PARIS HARAHAHAP, S.Pd.SD	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan	Atasan PPID
5.	MARLINA SARAGIH, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
6.	JAMIUL ULUM SIMBOLON	Staf	PetugasPelayananInformasi
7.	AHMAD PARWIS DAULAY	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
8.	RIZKY APRI YANTI LUBIS	Staf	PetugasPelayananInformasi
9.	SYAWALUDDIN LUBIS	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
10.	AHMAD SYAHNAN LUBIS	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
11.	FITRI CAMSAH SIHOTANG	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
12.	BAGINDA PULUNGAN	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
13.	ALI ASRUN PULUNGAN	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
14.	TAKWA SIREGAR	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
15.	FAHRUR ROZI HARAHAHAP	Staf	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KETUA

dto,

Dr. SAIFUDDIN L. SIMBOLON, M.Ag